



Dispensasi Kawin Karena Alasan Hamil Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Interpretasi Hakim Pengadilan Agama

Hanisa Amalia¹

haniisaamalia@gmail.com

Faculty of Law, University of Lampung, Bandar Lampung, Indonesia

Muhtadi²

muhtadi.1977@fh.unila.ac.id

Faculty of Law, University of Lampung, Bandar Lampung, Indonesia

H. Soerya Tisnanta³

s.nymus@yahoo.co.id

Faculty of Law, University of Lampung, Bandar Lampung, Indonesia

Hamsiri⁴

hams7455@yahoo.co.id

Faculty of Law, State Islamic University Raden Intan of Lampung,
Bandar Lampung, Indonesia

Abstrak: Pasca pemberlakuan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 (UUP) yang menaikkan usia perkawinan menjadi 19 tahun berdampak meningkatnya permohonan Dispensasi Kawin (DK) di Pengadilan Agama Blambangan Umpu. Semangat undang-undang tersebut untuk mencegah perkawinan pada usia anak seringkali mendapat kendala dengan terjadinya kehamilan di usia anak yang mengharuskan segera dilangsungkannya perkawinan. Hal inilah menunjukkan bahwa perkawinan pada usia anak masih banyak dilakukan oleh masyarakat. Permasalahan penelitian ini yaitu DK berdasarkan UUP, syarat permohonan DK, dan interpretasi hakim terhadap kondisi hamil sebagai alasan untuk mengabulkan permohonan DK. Jenis penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif, dengan tipe penelitian deskriptif. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dari lokasi penelitian dan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa DK berdasarkan UUP dapat diajukan ke pengadilan dengan alasan sangat mendesak tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan; Pengajuan permohonan DK di Pengadilan Agama Blambangan Umpu harus disertai bukti-bukti pendukung yang cukup seperti surat keterangan kesehatan reproduksi calon pengantin dari tenaga kesehatan; dan Interpretasi hakim terhadap kondisi hamil adalah kondisi darurat yang tidak ada pilihan lain sehingga harus segera melaksanakan perkawinan. Keadaan darurat tersebut menjadi alasan dalam mengabulkan permohonan DK dengan pertimbangan kepentingan terbaik bagi anak serta melihat kemaslahatannya.

Kata kunci: Dispensasi Kawin; Alasan Hamil; Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019; Interpretasi Hakim.

Abstract: *After enforcement law number 16 Of 2019 (marriage law) which increase the age of marriage to be 19 years old impact increase request Marriage Dispensation in the Blambangan Umpu Religious Court. Spirit of law to prevent marriage at the age of the child often get in trouble with the occurrence pregnancy at the age of the child*



which requires soon marriage. Research problem is marriage dispensation based on marriage law, request procedure marriage dispensation, and judge's interpretation on the condition of pregnancy as a reason for grant request marriage dispensation. This research uses the method of juridical normative, by research type descriptive. This research uses approach regulations law. The data uses is primary and secondary data which is analyzed qualitatively. Research results and discussion show that marriage dispensation based on marriage law can be submitted to the court with reason very urgent there is no other choice and very urgent soon marriage; request submission marriage dispensation in the Blambangan Umpu religious court must be accompanied supporting evidence sufficient like letter of statement reproduction health future bride and groom from health worker; and judge's interpretation on the condition of pregnancy is an emergency for which there is no other choice so have yo do it soon marriage with consideration best interests of children an see the benefits.

Keywords: Reason To Get Pregnant; Marriage Dispensation; law number 16 Of 2019; Judge's Interpretation.

Pendahuluan

Perkawinan merupakan sunatullah yang berlaku secara umum dan suatu hal yang penting bagi makhluk ciptaan Allah SWT agar dengan adanya perkawinan maka terwujudlah keseimbangan psikologis, sosial, dan biologis. Perkawinan yang berdasarkan norma-norma agama akan membentuk sebuah rumah tangga dalam ikatan keluarga. Keluarga merupakan unit terkecil dari suatu bangsa, keluarga yang dicita-citakan dalam ikatan perkawinan yaitu keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan warohmah*. Menurut Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI), adalah “Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mittsaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan ibadah”. Dalam pasal tersebut, perkawinan dalam Islam berasal dari kata nakaha yang berarti menikah, mempelai perempuan disebut nakihatun dan mempelai laki-laki disebut nakihun. Nikah menurut arti asli dapat juga berarti aqad dengannya menjadi halal hubungan kelamin antara pria dan wanita.¹

Setiap warga negara berhak untuk membentuk keluarga melalui perkawinan. Hal ini dijamin oleh Pasal 28B ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa “Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah serta Negara menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Perkawinan itu sendiri dapat dilangsungkan dan disahkan serta dicatat oleh negara jika memenuhi ketentuan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 (UUP) tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam Pasal 7 ayat (1) UUP memuat adanya ketentuan batasan usia seseorang yang akan melangsungkan perkawinan yaitu “Perkawinan

¹Wati Rahmi Ria, “Hukum Perdata Islam”, (Bandar Lampung: Aura, 2018), hlm. 95.



hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun”. Kondisi salah satu atau kedua calon pasangan belum mencukupi batas usia yang ditentukan undang-undang tersebut, diatur dalam ayat (2) pasal tersebut yang menyatakan “Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup”.

Batas usia perkawinan dalam perubahan UUP menetapkan yang semula usia perkawinan untuk laki-laki adalah 19 tahun dan untuk wanita 16 tahun, direvisi menjadi untuk laki-laki dan wanita adalah 19 tahun. Tujuan menaikkan batas usia perkawinan ini dimaksudkan untuk mencegah perkawinan pada usia anak. Hal ini dijelaskan dalam alinea kedua penjelasan umum UUP yaitu menaikkan usia perkawinan bagi wanita bertujuan untuk mengantisipasi terjadinya perkawinan pada usia anak, karena definisi anak menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah seseorang belum mencapai usia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Selain mengantisipasi perkawinan pada usia anak, menaikkan usia perkawinan bagi wanita juga bertujuan untuk menekan angka perceraian, mendapatkan keturunan yang sehat dan berkualitas, menurunkan resiko kematian ibu dan anak, serta guna memenuhi hak-hak anak berupa hak tumbuh kembang yang baik, mendapatkan pendampingan dari orang tua, serta mengakses pendidikan setinggi mungkin.²

Di sisi lain, dengan adanya kenaikan batas usia perkawinan dalam undang-undang perkawinan yang baru, menyebabkan meningkatnya jumlah permohonan DK. Dalam catatan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama MARI, terdapat 34.000 permohonan dispensasi yang diajukan pada Januari hingga Juni 2020. Sebanyak 97% permohonan dikabulkan. Kendati usia perkawinan telah dibatasi minimal 19 tahun, namun 60% yang mengajukan adalah anak di bawah 18 tahun.³

Salah satu faktor utama kenaikan permohonan DK tersebut adalah karena calon pengantin wanita kondisi hamil di luar perkawinan dan harus segera melangsungkan perkawinan meskipun belum mencukupi batas usia yang telah ditetapkan oleh UUP. Hakim Pengadilan Agama dalam mengadili permohonan DK sering kali mempertimbangkan antara dua kemudahan, yaitu

²Rio Satria, “Pedoman Penanganan Perkara Dispensasi Kawin Pasca Revisi Undang-Undang Perkawinan”, 2020, hlm. 4, diakses pada tanggal 5 oktober 2022 pukul 13.30 WIB, https://www.ptabandarlampung.go.id/images/artikel/Pedoman_Penanganan_Perkara_Dispensasi_Kawin_Pasca_Revisi_Undang-Undang_Perkawinan.pdf.

³Data Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Tahun 2020, diakses pada tanggal 5 oktober 2022 pukul 08.00 WIB, <https://katadata.co.id/ariayudhistira/infografik/5f6175a8a15b5/pernikahan-dini-melonjak-selama-pandemi>.



kemudahan yang terjadi akibat perkawinan di usia anak-anak dan kemudahan yang akan terjadi jika dispensasi perkawinan tersebut ditolak.

Pertimbangan hakim dalam memutus permohonan DK berdasarkan Pasal 7 ayat (2) UUP karena “alasan sangat mendesak”. Yang dimaksud dengan "alasan sangat mendesak" adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan. Selain pertimbangan hukum, hakim juga mempertimbangkan faktor psikologis dan sosiologis pemohon agar dapat memastikan bahwa keadaan keluarga pemohon dan anggota keluarganya tidak akan memburuk dikemudian hari. Meskipun menggunakan dasar pertimbangan hukum yang sama, hakim Pengadilan Agama (PA) berbeda-beda dalam menafsirkan Pasal 7 ayat (2) tersebut. Sebagian besar hakim berpendapat bahwa hamil merupakan keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan. Dengan pertimbangan lainnya berupa kemudahan. Sedangkan hakim lainnya berpendapat bahwa hamil bukan merupakan alasan yang sangat mendesak sehingga tidak mengabulkan permohonan DK.

PA Blambangan Umpu merupakan lembaga peradilan yang berwenang dalam memberikan izin DK bagi orang-orang yang beragama Islam di wilayah Kabupaten Way Kanan Provinsi Lampung. Permohonan DK di PA Blambangan Umpu dalam kurun waktu tiga tahun terakhir, terhitung 2019 sampai dengan Agustus 2022 sebanyak 212 permohonan DK.⁴ Alasan pemohon mengajukan DK di PA paling banyak diajukan dengan alasan hamil. Alasan lain yang sering dikemukakan di dalam permohonan DK yaitu hubungan di antara calon mempelai pria dan mempelai wanita sudah sangat erat, sehingga tidak dimungkinkan lagi untuk menunda pelaksanaan perkawinan, atau bahkan keduanya telah terlanjur melakukan hubungan suami isteri di luar nikah. Sehingga orang tua khawatir jika anak-anak mereka tersebut akan semakin terjerumus ke dalam perbuatan yang bertentangan dengan syariat Islam.⁵

Metode Penelitian

Tulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, tipe penelitian deskriptif. Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan *statute approach*. Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Sumber data primer yang digunakan dalam penelitian adalah melakukan wawancara secara langsung antara pewawancara dengan narasumber yaitu Ketua PA Blambangan Umpu, Hakim PA Blambangan Umpu, Panitera Muda Permohonan PA Blambangan Umpu, Panitera Muda Hukum PA Blambangan Umpu. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi

⁴Data hasil rekap register perkara PA Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan.

⁵Rio Satrio, *Ibid.*, hlm. 1.



kepastakaan, dengan cara mengumpulkan dari berbagai sumber bacaan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti yang kemudian dianalisis secara kualitatif untuk ditarik suatu kesimpulan.

Pembahasan

DK Berdasarkan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019

Pengertian perkawinan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah “Ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI), pengertian “perkawinan menurut hukum Islam adalah perkawinan yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan ibadah”.

Keluarga merupakan bagian terkecil yang terdiri dari ayah, ibu dan anak, sedangkan yang dimaksud dengan keluarga Islam adalah sebuah keluarga yang dibentuk atas dasar perkawinan yang sah menurut hukum Islam. Setiap manusia terutama seorang muslim yang memasuki kehidupan perkawinan, selain mengikuti sunnah rasul juga tidak terlepas dari tujuannya untuk mendapatkan keturunan dan kebahagiaan yang penuh cinta dan kasih sayang sesuai yang disyariatkan dalam perkawinan Islam yaitu membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan warohmah*.⁶

۲۱ يَتَفَكَّرُونَ لِقَوْمٍ لَّا يَتَذَكَّرُونَ فِي آيَاتِ ذٰلِكَ فِي اِنَّ ۗ وَرَحْمَةً مَّوَدَّةَ بَيْنِكُمْ عَلٰى رَوْحِ الْيٰسٰىنِ لَتَسْكُنُوْا اَزْوَاجًا اَنْفُسِكُمْ مِّنْ لَّكُمْ خَلْقٌ اَنْ اٰتِيَةً وَمِنْ

Artinya “Di antara tanda-tanda kebesaran-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah SWT bagi kaum yang berpikir”. (Q.s. *Ar-Rum* [60]: 21).

Menurut istilah syara’ perkawinan ialah akad yang ditetapkan syara’ untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dengan perempuan.⁷ Pengertian ini tampaknya dibuat hanya melihat dari satu segi saja, yaitu kebolehan hukum dalam hubungan antara laki-laki dan seorang wanita yang semula dilarang menjadi dibolehkan. Padahal setiap perbuatan hukum itu tentunya memiliki tujuan akibat bahkan pengaruh.⁸

⁶Wati Rahmi Ria dan Muhamad Zulfikar, 'Hukum Islam', (2015), hlm. 50, <<http://repository.lppm.unila.ac.id/9155/1/1.%20BUKU%20ILMU%20HUKUM%20ISLAM%20FIX.pdf>>.

⁷Abdur Rahman Ghazali, “Fiqh Munakahat”, (Jakarta: Kencana 2008), hlm.8.

⁸*Ibid.*, hlm. 9.



Wahbah az-Zuhaili menjelaskan arti nikah secara bahasa berarti mengumpulkan, atau sebuah pengibarakan akan sebuah hubungan intim dan akad sekaligus, yang di dalam syariat dikenal dengan akad nikah.⁹ Sedangkan secara syariat berarti sebuah akad yang mengandung pembolean bersenang-senang dengan perempuan, dengan berhubungan intim, menyentuh, mencium memeluk, dan sebagainya dan perempuan ini bukanlah mahram yang haram dinikahi. Atau bisa juga diartikan bahwa nikah adalah sebuah akad yang telah ditetapkan oleh syariat yang berfungsi untuk memberikan hak kepemilikan bagi laki-laki untuk bersenang-senang dengan perempuan.¹⁰

Dalam Hukum Islam pada dasarnya tidak mengatur secara khusus tentang penetapan batasan usia perkawinan. Tidak adanya ketentuan agama yang mengatur tentang batasan usia untuk melaksanakan perkawinan yang diasumsikan memberi kelonggaran bagi manusia untuk mengaturnya. Begitu seseorang memasuki masa baligh yang ditandai dengan perubahan fisik artinya ia telah siap untuk menikah. Dengan sudah memasuki masa baligh ini dapat memenuhi kewajiban biologis pasangan suami isteri.

اسْرَافًا أَكْلُوا هَاتَاتٍ وَلَا ۖ أَمْوَالَهُمْ إِلَيْهِمْ فَادْفَعُوا رُشْدًا مِنْهُمْ أَنْتُمْ فَإِنِ النِّكَاحَ بَلَّغُوا إِذَا حَتَّى الْيَتَامَى وَابْتَلُوا
فَأَنْتَهُدُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَيْهِمْ دَفَعْتُمْ فَاذًا ۖ بِالْمَعْرُوفِ فَلْيَأْكُلْ قَبِيرًا كَانَ وَمَنْ ۖ فَلْيَسْتَعْفِفْ غَنِيًّا كَانَ وَمَنْ ۖ يَكْبُرُوا أَنْ وَبِدَارًا
حَسِينًا ۖ بِاللَّهِ وَكَفَى ۖ عَلَيْهِمْ

Artinya “Ujilah anak-anak yatim itu dalam hal mengatur harta sampai ketika mereka cukup umur untuk menikah. Lalu, jika menurut penilaianmu mereka telah pandai mengatur harta, serahkanlah kepada mereka hartanya. Janganlah kamu memakannya harta anak yatim melebihi batas kepatutan dan janganlah kamu tergesa-gesa menghabiskannya sebelum mereka dewasa. Siapa saja di antara pemelihara itu mampu, maka hendaklah dia menahan diri dari memakan harta anak yatim itu dan siapa saja yang fakir, maka bolehlah dia makan harta itu menurut cara yang baik. Kemudian, apabila kamu menyerahkan harta itu kepada mereka, hendaklah kamu adakan saksi-saksi. Cukuplah Allah sebagai pengawas.”. (Q.s. An-Nisa [176]: 6).

Ada 2 macam syarat perkawinan, yaitu syarat materiil dan syarat formal. Syarat materiil adalah syarat yang ada dan melekat pada diri pihak-pihak yang melangsungkan perkawinan, syarat materiil ini disebut juga dengan syarat subjektif. Sedangkan syarat formal adalah tata cara atau prosedur melangsungkan perkawinan menurut hukum agama dan undang-undang disebut juga dengan syarat objektif.¹¹

⁹Wahbah Zuhaili, “al Fiqh al Islami wa Adilatuhu”, (Damaskus: Darul Fikr, 2004), hlm. 6489.

¹⁰Riyan Erwin Hidayat, “Problematika Kawin Hamil Dalam Perspektif Hukum Keluarga”, *El-Izdivaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law*, Vol. 3 No. 1 Juni 2022.

¹¹Rosnidar Sembiring, “Hukum Keluarga–Harta-harta Benda dalam Perkawinan”, (Depok: Rajawali Pers, 2016), hlm. 55.



Pengertian sah merupakan segala sesuatu yang memenuhi rukun dan syarat sesuai dengan ketentuannya, apabila tidak terpenuhi maka dianggap tidak sah atau batal. Suatu perbuatan hukum yang sah menimbulkan berupa hak dan kewajibannya. Sehingga perbuatan hukum perkawinan yang sah akan menimbulkan hak untuk bergaul sebagai suami isteri, hak saling mewarisi, dan kewajibannya untuk menafkahi anak dan isteri, dan lain-lain.

Pasal 4 KHI bahwa “perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam” dan dalam Pasal 5 KHI bahwa “setiap perkawinan harus dicatat agar terjalin ketertiban perkawinan”. Kemudian Pasal 6 KHI bahwa “perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan pegawai pencatatan nikah tidak mempunyai kekuatan hukum”. Dalam suatu perkawinan menurut hukum Islam terdapat *lafadz* nikah atau yang disebut dengan Ijab dan Qabul sebagai suatu perbuatan hukum serah terima perkawinan antara wali dari calon pengantin laki-laki dengan calon pengantin wanita. Jadi sahnya perkawinan menurut hukum Islam adalah diucapkannya Ijab dari wali wanita dan Qabul dari calon pengantin laki-laki pada saat yang sama di dalam suatu majelis akad nikah yang disaksikan oleh dua orang saksi.

Di Indonesia perkawinan mendapat legalitas menurut hukum apabila dilangsungkan sesuai dengan ketentuan agama atau kepercayaan yang dianut serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Salah satu persyaratan perkawinan dapat dilangsungkan dan dapat dicatat oleh negara apabila sudah cukup batas usia yang telah ditentukan Pasal 7 ayat (1) UUP yang menaikkan batasan usia calon pengantin laki-laki dan wanita menjadi 19 tahun. Kenaikan batas usia perkawinan dimaksudkan agar tidak terjadi perkawinan usia anak. Menaikkan batasan usia perkawinan calon pengantin wanita bertujuan untuk mengurangi angka perceraian disebabkan karena belum adanya kesiapan mental, lebih mempersiapkan reproduksi agar memperoleh keturunan yang sehat dan berkualitas serta mengurangi resiko kematian.

Tujuan dinaikkannya usia perkawinan dalam UUP untuk menghindari perkawinan pada usia anak tersebut terkadang tidak tercapai. Hal ini disebabkan karena pergaulan remaja di masyarakat saat ini cenderung bebas. Kemudahan komunikasi antar remaja melalui media elektronik semakin memberikan kesempatan ke arah pergaulan bebas tersebut. Kesulitan dan lemahnya pengawasan dan perhatian orang tua terhadap anak-anaknya menjadi penyebab pergaulan bebas di kalangan remaja saat ini. Sehingga mereka terjerumus ke dalam hubungan suami istri yang mengakibatkan kehamilan.

Pasal 7 ayat (2) UUP, “jika terjadi penyimpangan persyaratan usia perkawinan dalam Pasal 7 ayat (1), maka untuk melangsungkan perkawinan harus memperoleh dispensasi dari pengadilan.



Orang tua atau wali calon pengantin laki-laki dan/atau wanita yang belum mencapai usia perkawinan mengajukan permohonan DK ke pengadilan”. Dengan kata lain, calon pengantin laki-laki dan/atau wanita yang belum memenuhi batasan usia yang ditentukan, maka hanya dapat dilangsungkan perkawinannya setelah orang tua calon pengantin laki-laki dan/atau wanita mendapatkan izin DK dari pengadilan.

Sejarah filsafat tidak selalu lurus terkadang kembali ke belakang yang tujuannya untuk menemukan kebenaran yang sebenarnya, sedangkan sejarah ilmu pengetahuan selalu berkembang maju. Dalam sejarah ilmu pengetahuan manusia, filsafat dan ilmu selalu berjalan beriringan dan saling berkaitan. Filsafat dan ilmu mempunyai titik singgung dalam mencari kebenaran. Ilmu pengetahuan tentang perkawinan apabila tidak diberikan kepada calon pengantin sebelum dilangsungkannya perkawinan maka akan sulit untuk perkawinan berjalan dengan baik. Fungsi ilmu pengetahuan tentang perkawinan adalah untuk menjawab permasalahan seputar perkawinan sehingga manusia mendapatkan kebenaran tentang hal itu.

Fungsi filsafat hukum adalah untuk mengetahui efektif dari berlakunya hukum positif di Indonesia. Filsafat hukum perkawinan dapat dilihat dari aspek ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Istilah ontologi diartikan sebagai ilmu hakikat yang menyelidiki alam nyata ini dan bagaimana keadaan yang sebenarnya, epistemologi adalah ilmu yang membahas secara mendalam segenap proses penyusunan pengetahuan yang benar, dan aksiologi adalah ilmu pengetahuan yang menyelidiki hakikat nilai yang ditinjau dari sudut kefilosofan. Dengan kata lain ontologi adalah ilmu pengetahuan yang meneliti segala sesuatu yang ada. Epistemologi adalah ilmu yang membahas tentang teori, sedangkan Aksiologi adalah kajian tentang nilai ilmu pengetahuan.

Ontologi hukum merupakan penelitian tentang hakikat hukum dan hubungan antara hukum dan moral. diartikan sebagai ilmu hakikat yang menyelidiki alam nyata ini dan bagaimana keadaan yang sebenarnya. Aspek ontologi perkawinan bertujuan memahami hakikat hubungan antara manusia dengan nilai-nilai sebuah perkawinan yang telah dilaksanakan antara suami dan isteri. Hakikat dasar ontologi perkawinan mendasari makna kehidupan dalam perkawinan yang bersumber dari nilai-nilai luhur bangsa yaitu sila pertama Pancasila yang termuat dalam pembukaan Undang-undang dasar 1945. Sehubungan dengan itu, konsep ideal yang dicita-citakan berlangsung secara serasi yang mencerminkan dapat dipenuhinya kebutuhan keluarga dalam perkawinan yaitu kebutuhan yang berkaitan dengan individu, sosial, dan Tuhan Yang Maha Esa.¹²

¹²Jazim Hamidi, 'Hermeunitika Hukum', (Yogyakarta: UII Press, 2005).



Epistemologi hukum merupakan penelitian terhadap pertanyaan sejauh mana pengetahuan tentang hakikat hukum dimungkinkan. Aspek epistemologi perkawinan adalah upaya filosofis untuk memahami hakikat kebenaran dan pengetahuan yang dapat dicapai akal manusia dalam sebuah perkawinan sehingga dapat dipelihara dengan baik sebagai sarana manusia untuk menunaikan kehidupan rumah tangganya di dunia.

Aksiologi hukum merupakan penetapan isi nilai-nilai seperti keadilan, kepatutan, persamaan, dan kebebasan. Perkawinan dari aspek aksiologis merupakan salah satu nilai kehidupan yang sifatnya mendasar untuk memperbicarakan aspek tersebut. Hal itu tidak dapat dilaksanakan dari dimensi agama, etika, dan estetika yang sudah ada dalam sebuah perkawinan.

Syarat Permohonan DK di PA Blambangan Umpu

Prosedur adalah tahap kegiatan untuk menyelesaikan suatu aktivitas atau metode langkah demi langkah secara pasti dalam memecahkan suatu masalah.¹³ Sedangkan berperkara yaitu kegiatan mengajukan perkara ke pengadilan. Prosedur berperkara diartikan sebagai tahap atau langkah-langkah dalam mengajukan perkara ke pengadilan. Sedangkan administrasi perkara adalah serangkaian proses yang dilakukan oleh aparat pengadilan yang memiliki tugas untuk mengelolah penanganan perkara diantaranya prosedur penerimaan perkara, pemberkasaan perkara, keuangan perkara, dan penyelesaian perkara.

Pasal 5 ayat (1) Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan DK disebutkan “persyaratan administrasi dalam pengajuan permohonan DK yakni surat permohonan, fotokopi KTP kedua orang tua/wali, fotokopi kartu keluarga, fotokopi KTP atau kartu identitas anak dan/atau akta kelahiran anak, fotokopi KTP atau kartu identitas anak dan/atau akta kelahiran calon suami/isteri, dan fotokopi ijazah pendidikan terakhir anak dan/atau surat keterangan masih sekolah anak”.

Pasal 9 Perma Nomor 5 Tahun 2019 menyatakan bahwa “permohonan DK diajukan kepada pengadilan, panitera melakukan pemeriksaan syarat-syarat administrasi pengajuan permohonan DK, Permohonan DK yang telah memenuhi syarat, dapat didaftarkan dalam register, setelah membayar panjar biaya perkara. Apabila Para Pemohon yang tidak mampu membayar panjar biaya perkara dapat mengajukan permohonan DK secara prodeo”.

¹³Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), diakses pada tanggal 20 Agustus 2021 pukul 20.45 WIB
<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/prosedur>.



Persyaratan administrasi pendaftaran untuk mempermudah proses pengajuan permohonan DK di Pengadilan Agama Blambangan Umpu adalah sebagai berikut:¹⁴

1. Surat Permohonan dibuat rangkap 3 disertai softcopy (CD/flashdisk);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Para Pemohon (Nasegel Pos);
3. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Pemohon (Nasegel Pos);
4. Fotokopi Buku Nikah Pemohon (Nasegel Pos);
5. Fotokopi Akta Kelahiran calon suami dan isteri (Nasegel Pos)
6. Fotokopi KTP calon suami dan isteri (Nasegel Pos);
7. Fotokopi Ijazah calon suami isteri terakhir atau surat keterangan dari desa bila tidak lulus Sekolah Dasar (SD) (Nasegel Pos);
8. Fotokopi surat Penolakan dari Kantor Urusan Agama (KUA) (Nasegel Pos);
9. Fotokopi Surat Keterangan Sehat Reproduksi dari Dokter Kandungan (Nasegel Pos);
10. Fotokopi Surat Rekomendasi dari Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak.

Prosedur berperkara permohonan DK di Pengadilan Agama Blambangan Umpu, menurut “Edy Riadi, S. Sos., S.H.”, Panitera Muda Permohonan PA Blambangan Umpu, yaitu Pemohon mendaftarkan permohonan melalui *ecourt* (pendaftaran online) atau datang langsung ke Pelayanan Terpadu Satu Pintu PA Blambangan Umpu dengan melampirkan persyaratan administrasi, Pemohon akan menerima SKUM panjar biaya perkara dari kasir lalu membayar panjar biaya perkara di Bank yang ditunjuk kemudian meyerahkan bukti pembayaran dari Bank tersebut kepada kasir. Setelah pembayaran divalidasi oleh kasir, perkara akan dicatat dalam buku register perkara dan perkara permohonan DK tersebut telah resmi terdaftar di PA Blambangan Umpu, selanjutnya pemohon menunggu panggilan sidang yang akan diantar oleh petugas dari pengadilan.¹⁵

“M. Ismiyulista Dirna, S.H.I.”, Panitera Muda Permohonan PA Blambangan Umpu, menerangkan bahwa permasalahan atau kendala yang sering dialami oleh Para Pemohon dalam mengajukan permohonan DK di PA Blambangan Umpu yaitu dalam pengurusan surat keterangan sehat reproduksi calon pengantin dari puskesmas atau rumah sakit. Surat keterangan sehat reproduksi tersebut dipersyaratkan untuk mengetahui apakah kesehatan reproduksi calon isteri sudah layak untuk melaksanakan perkawinan. Permasalahan lain yang banyak dialami oleh Para Pemohon yaitu

¹⁴Brosur persyaratan administrasi permohonan Dispensasi Kawin (DK) Pengadilan Agama Blambangan Umpu.

¹⁵Edy Riadi, S. Sos., S.H., Panitera Muda Permohonan PA Blambangan Umpu, *Wawancara* oleh Penulis di Pengadilan Agama Blambangan Umpu, 18 Agustus 2022.



sulitnya melengkapi bukti penghasilan calon suami yang biasanya belum memiliki pekerjaan yang tetap.¹⁶

Interpretasi Hakim di PA Blambangan Umpu Terhadap Kondisi Hamil Sebagai Alasan Dalam Mengabulkan Permohonan DK.

DK merupakan pengecualian atau izin yang diberikan oleh pengadilan untuk melangsungkan perkawinan bagi calon pengantin di bawah umur ditetapkan yaitu 19 tahun. Hukum Islam tidak menetapkan batasan usia untuk melangsungkan perkawinan akan tetapi lebih dilihat dari kematangan jasmani dan rohani dari kedua calon pengantin yang hendak melaksanakan perkawinan. Ketentuan tersebut memberikan syarat dapat diajukan dispensasi yaitu bila adanya alasan dan bukti yang cukup yang dihadirkan ke persidangan oleh pihak yang berkepentingan. Alasan mendesak adalah suatu keadaan di mana hubungan pasangan calon mempelai tidak dapat ditunda lagi perkawinannya dengan alasan belum cukup batas minimal usia perkawinan, mengingat dampak negatif yang ditimbulkan lebih besar bagi keduanya.¹⁷

Alasan sangat mendesak dalam Pasal 7 ayat (2) UUP menjelaskan “alasan sangat mendesak sebagai keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan”. Sifat sangat mendesak atau disebut dengan keadaan darurat sebagaimana diuraikan dalam penjelasan undang-undang tersebut dalam setiap perkara tentu tidaklah sama tergantung situasi dan kondisinya. Kondisi hamil dapat diartikan sebagai keadaan darurat atau mendesak sehingga tidak ada pilihan lain selain dilangsungkannya perkawinan.

Pengajuan permohonan DK di PA Blambangan Umpu pasca diberlakukannya UUP mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Terutama pada satu tahun setelah Undang-undang tersebut diberlakukan. Hal ini disebabkan karena sebelum batas usia perkawinan dinaikan, para calon pengantin telah memenuhi batas usia dan merencanakan perkawinannya pada tahun 2020. Hakim harus mempertimbangkan dampak negatif yang diakibatkan karena belum adanya kesiapan calon pengantin baik secara fisik atau kesehatan reproduksi maupun secara mental yang belum siap. Kurangnya kesiapan mental dalam perkawinan pada usia anak sangat berpotensi terjadinya perceraian. Karena pada usia tersebut anak masih kurang bertanggung jawab dan belum kuat untuk

¹⁶M. Ismiyulista Dirna, S.H.I selaku Panitera Muda Hukum PA Blambangan Umpu, *Wawancara* oleh Penulis di Pengadilan Agama Blambangan Umpu, 18 Agustus 2022.

¹⁷Mansari, “Konkretisasi Alasan Mendesak dan Bukti Cukup Dalam Memberikan Dispensasi Perkawinan Bagi Anak Oleh Hakim”, diakses pada tanggal 12 November 2022 pukul 21.55 WIB, [uncategorised/artikel/720-konkretisasi-alasan-mendesak-dan-bukti-cukup-dalam-memberikan-dispensasi-perkawinan-bagi-anak-oleh-hakim](https://www.legalnews.com/uncategorised/artikel/720-konkretisasi-alasan-mendesak-dan-bukti-cukup-dalam-memberikan-dispensasi-perkawinan-bagi-anak-oleh-hakim).



membangun sebuah rumah tangga. Hal inilah yang menjadi pertimbangan hakim untuk tidak menerima permohonan DK.

Namun dalam kenyataan di lapangan, sering sekali hal di atas muncul bersamaan dengan alasan permohonan DK yang tidak kalah menyita pertimbangan hakim yaitu calon pengantin telah bergaul terlalu intim layaknya suami isteri. Hal ini menyebabkan orang tua calon pengantin menjadi khawatir dan ingin segera melangsungkan perkawinan terhadap anak-anaknya. Kelalaian orang tua dan masyarakat dalam mengawasi pergaulan dikalangan remaja menjadi salah satu penyebab tingginya permohonan DK. Kematangan biologis anak yang tidak disertai dengan kedewasaan menjadikan anak dapat melakukan perbuatan yang merugikan masa depan anak itu sendiri. Sebagai contoh, kehamilan diluar nikah yang terjadi pada remaja usia sekolah yang menyebabkan ia harus menunda atau bahkan putus sekolah dan kehilangan kesempatan untuk menata masa depan yang lebih baik. Jika kehamilan ini terjadi, dengan sangat terpaksa orang tua mengambil jalan singkat dengan mengajukan DK ke pengadilan dengan alasan untuk menutupi aib keluarga. Dalam hal ini orang tua tidak mempertimbangkan lebih jauh dari segi kesiapan mental dan kemampuan secara ekonomi anak dan tidak jarang rumah tangga anak tersebut berakhir dengan perceraian.

Dalam memeriksa perkara permohonan DK yang calon pengantin wanitanya telah dalam kondisi hamil, Hakim harus benar-benar membuat pertimbangan yang memenuhi keadilan. Hakim harus mempertimbangkan dampak-dampak negatif jika permohonan DK tersebut ditolak. Sebagai contoh keluarga calon pengantin wanita akan merasa malu di masyarakat karena memiliki anak yang hamil dan melahirkan diluar perkawinan. Selain itu, anak yang akan dilahirkan kelak akan sulit untuk mengetahui siapa ayahnya. Akan tetapi disisilain Hakim juga harus melihat resiko jika dikabulkannya DK yang menyetujui perkawinan yang dapat dikatakan tidak terencana dimana calon pengantin belumlah siap secara mental. Belum lagi dikaitkan dengan regulasi usia perkawinan yang seolah-olah hakim melegitimasi pernikahan usia anak meskipun hal ini juga dibenarkan oleh Undang-undang.

Alasan mengajukan permohonan DK di PA Blambangan Umpu yang penulis temukan di lokasi penelitian didominasi oleh alasan karena hamil. Sedangkan alasan lain yang ditemukan dalam permohonan DK adalah hubungan di antara calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan sudah sangat erat atau bahkan keduanya telah terlanjur melakukan hubungan suami isteri, sehingga tidak dimungkinkan lagi untuk menunda pelaksanaan perkawinan.

“Ade Firman Fathoni, S.H.I., M.Si.”, selaku Hakim/Ketua PA Blambangan Umpu menjelaskan bahwa dalam agama Islam perkawinan dalam kondisi hamil itu diperbolehkan, karena Imam Syafi’i sebagai panutan agama Islam di Indonesia memperbolehkan melangsungkan



perkawinan dengan wanita hamil yang perkawinannya dianggap sah, karena Islam tidak mengenal ayah biologis ataupun ayah hukum, Islam hanya mengenal ayah dalam perkawinan.¹⁸ Lebih lanjut beliau menjelaskan bahwa status hukum menikahi wanita hamil adalah sah, selama pria yang menikahi wanita tersebut adalah orang yang benar-benar menghamilinya. Pernikahan ini juga sah dilakukan tanpa menunggu kelahiran anak yang dihasilkan dari perzinahan tersebut, sehingga ini mempunyai pengertian bahwa perkawinan yang dilakukan saat wanita tersebut hamil, tidak perlu adanya pengulangan perkawinan saat anak hasil perzinahan tersebut lahir.

Pendapat di atas, sesuai dengan KHI Pasal 53 ayat (1), (2), dan (3), intinya “seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya, perkawinan dengan wanita hamil tanpa menunggu kelahiran anaknya, perkawinan pada saat hamil tidak perlu mengulang perkawinan setelah anaknya lahir”.

Penegakkan hukum merupakan suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Yang disebut keinginan hukum disini tidak lain adalah pikiran-pikiran badan pembuat Undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan hukum. Perumusan pemikiran pembuat hukum yang dituangkan dalam peraturan hukum akan turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan.¹⁹

Hakim di Pengadilan Agama Blambangan Umpu berinterpretasi dalam mengabulkan permohonan DK dengan alasan hamil melihat kepentingan terbaik bagi anak yang lebih banyak manfaat dibandingkan dengan mudharatnya. Interpretasi hakim terhadap kondisi hamil juga melihat calon pengantin laki-laki sudah memiliki pekerjaan atau penghasilan yang tetap dan dapat memenuhi kebutuhan hidup setelah membentuk keluarga nantinya, dan kedua calon pengantin tidak ada halangan untuk melaksanakan perkawinan karena nasab, semenda, sepersusuan, serta halangan perkawinan lainnya untuk terlaksananya perkawinan, maka hakim dapat mengabulkan permohonan DK dengan alasan hamil.

Menurut Muhammad Irsan Nasution, S.H., Hakim di Pengadilan Agama Blambangan Umpu, kesiapan fisik dan psikologis sang anak untuk membentuk suatu keluarga dan adanya alasan sangat mendesak merupakan pertimbangan hakim untuk mengabulkan permohonan DK. Terhadap kondisi hamil dengan disertai surat keterangan dari rumah sakit atau puskesmas mengenai kehamilannya dapat dikategorikan sebagai kondisi darurat. Hakim akan mengabulkan permohonan DK dengan

¹⁸Ade Firman Fathoni, *Wawancara* oleh Penulis di PA Blambangan Umpu, 16 Agustus 2022.

¹⁹Satjipto Raharjo, 'Penegakan Hukum Sebagai Tinjauan Sosiologis', (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), hlm. 25.



pertimbangan melihat lebih banyak manfaatnya jika dikabulkan dan melihat kepentingan bagi anak yang dikandungnya untuk mengetahui siapa ayahnya.²⁰

Kondisi hamil dianggap sebagai alasan sangat mendesak dan harus segera melaksanakan perkawinan demi kepentingan sang anak yang sedang dalam kandungan tersebut. Dengan kata lain, hakim mengabulkan permohonan DK dengan alasan hamil untuk menghindari kerusakan yang lebih besar sehingga harus dilaksanakan perkawinannya agar calon pengantin wanita yang dalam kondisi hamil akan mendapatkan status mengenai kejelasan nasabnya bagi anak yang sedang dalam kandungan.

Mengabulkan permohonan DK dengan alasan kondisi hamil menimbulkan suatu kemudharatan yang tidak dapat dihindari yaitu hilangnya kesempatan bagi calon pengantin untuk mendapatkan pendidikan yang sewajarnya seperti anak pada umumnya dan tidak sedikit anak yang menunda bahkan tidak meneruskan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi dikarenakan alasan ekonomi dan kesibukan mengurus keluarga. Kehamilan anak yang duduk diperguruan tinggi dapat diteruskan pendidikannya setelah mengambil cuti kuliah, akan tetapi konsentrasi anak dalam belajar akan tertanggung dikarenakan kesibukan untuk mengurus anak dan rumah tangga. Dampak ini akan lebih berakibat jika kehamilan terjadi pada anak usia sekolah yang mengakibatkan anak akan dikeluarkan dari sekolah oleh pihak sekolah. Memang benar anak dapat menunda pendidikannya sampai dengan anak yang dikandungnya lahir dan melanjutkan pendidikan sekolah melalui jalur pendidikan paket A, B, C, akan tetapi anak sudah kehilangan waktu dan kesempatan untuk berkembang dan menempuh pendidikan secara sewajarnya.

Penolakan hakim terhadap permohonan DK menimbulkan kemudharatan yang lebih besar dari kesempatan Pendidikan anak di atas, seperti mendapat aib keluarga dan ketidakjelasan status anak yang akan dilahirkan. Oleh karena itulah, hakim memilih mengabulkan permohonan DK dengan pertimbangan memilih kemudharatan yang kecil dan menghindari kemudharatan yang lebih besar.

Keadilan adalah perekat tatanan kehidupan bermasyarakat yang beradab. Hukum diciptakan agar agar setiap individu anggota masyarakat dan penyelenggaran negara melakukan sesuatu tidakan yang diperlukan untuk menjaga ikatan sosial dan mencapai tujuan kehidupan bersama atau sebaliknya agar tidak melakukan suatu tindakan yang dapat merusak tatanan keadilan. Hukum sebagai

²⁰Muhammad Irsan Nasution, *Wawancara* oleh Penulis di PA Blambangan Umpu, 16 Agustus 2022.



pengemban nilai keadilan menurut Radbruch menjadi ukuran bagi adil tidak adilnya tata hukum. Tidak hanya itu, nilai keadilan juga menjadi dasar dari hukum sebagai hukum.²¹

۹ زَانَ الْمِي تَحْسِرُوا وَلَا بِالْقِسْطِ الْوَزْنَ فَيُمَوَّا ۸ الْمِيْرَانِ فِي تَطْعُوْا أَلَا ۷ الْمِيْرَانِ وَوَضَعَ رَفَعَهَا وَالسَّمَاءَ

Artinya "Langit telah Dia tinggikan dan Dia telah menciptakan timbangan (keadilan dan keseimbangan) agar kamu tidak melampaui batas dalam timbangan itu. Dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi timbangan itu." (Q.s. Ar-Rahman [78] : 7-9)

Islam mengajarkan bahwa keadilan bagi setiap orang muslim agar memperoleh hak dan kewajibannya secara sama. Berdasarkan pada hakekat manusia yang derajatnya sama antara satu mukmin dengan mukmin yang lain, yang membedakan hanyalah tingkat ketakwaan dari setiap mukmin tersebut. Hak dan kewajiban memiliki makna yang berbeda-beda pada manusia, sehingga suatu konsepsi keadilan dalam menentukan hak dan kewajiban manusia sangatlah berpengaruh. Dengan tegaknya suatu keadilan akan membuat setiap manusia merasa aman dan nyaman. Keadilan dalam hal ini tersurat dalam landasan hukum Islam baik yang tertera di dalam Al-Qur'an maupun dalam Al-Hadist.

Dampak negatif dari diterima atau ditolaknya permohonan DK mengharuskan hakim melakukan *ijtihad* atau usaha yang sungguh-sungguh dalam membuat pertimbangan. Hakim harus memberikan pertimbangan yang berkeadilan dalam mengabulkan permohonan DK sehingga tidak menimbulkan pendapat dalam masyarakat bahwa DK merupakan solusi untuk melaksanakan perkawinan pada usia anak dan putusan hakim tidak terkesan menyelisih batas usia yang telah ditetapkan oleh UUP.

Kesimpulan

Filsafat hukum perkawinan dapat dilihat dari aspek ontology yang diartikan sebagai ilmu hakikat yang menyelidiki alam nyata ini dan bagaimana keadaan yang sebenarnya. Aspek ontologi perkawinan bertujuan memahami hakikat hubungan antara manusia dengan nilai-nilai sebuah perkawinan yang telah dilaksanakan antara suami dan isteri. Hakikat dasar ontologi perkawinan mendasari makna kehidupan dalam perkawinan yang bersumber dari nilai-nilai luhur bangsa yaitu sila pertama Pancasila yang termuat dalam pembukaan undang-undang dasar 1945.

²¹Moh. Mahfud MD, 8 Januari 2009, 'Penegakan Hukum Dan Tata Kelola Pemerintah Yang Baik', Bahan pada Acara Seminar Nasional "Saatnya Hati Nurani Bicara" yang diselenggarakan oleh DPP Parta Hanura, Mahkamah Konstitusi Jakarta.



DK merupakan pemberian kelonggaran kepada calon pengantin yang belum mencapai batas usia karena ada alasan mendesak. Yang dimaksud alasan sangat mendesak untuk segera dilaksanakan perkawinan adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan. Kondisi hamil yang disertai bukti-bukti pendukung yang cukup seperti surat keterangan kesehatan reproduksi calon pengantin dari tenaga kesehatan dalam permohonan DK dapat dikategorikan sebagai keadaan darurat sehingga tidak ada pilihan lain selain dilangsungkannya perkawinan.

Prosedur berperkara di Pengadilan Agama Blambangan Umpu bersifat baku sesuai dengan standar operasional prosedur yang telah ditetapkan. Pendaftaran perkara permohonan DK dapat dilakukan secara online melalui aplikasi ecourt atau datang langsung ke PTSP Pengadilan Agama Blambangan Umpu dengan melengkapi persyaratan administrasi.

Interpretasi Hakim Pengadilan Agama Blambangan Umpu terhadap kondisi hamil sebagai alasan dalam mengabulkan permohonan DK adalah mengkategorikan kondisi hamil sebagai kondisi darurat harus segera melaksanakan perkawinan dengan pertimbangan kepentingan terbaik bagi anak dan kemaslahatan.

Referensi

- Anshori, Abdul Ghofur. "Hukum Perkawinan Islam (Perspektif Fikih dan Hukum Positif". (Yogyakarta: UII Press 2011).
- Data Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Tahun 2020. <https://katadata.co.id/ariayudhistira/infografik/5f6175a8a15b5/pernikahan-dini-melonjak-selama-pandemi>.
- Data hasil rekap register perkara PA Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan.
- Ghazali, Abdur Rahman. "Fiqh Munakahat". (Jakarta: Kencana. 2008).
- Hidayat, Riyan Erwin. "Problematika Kawin Hamil Dalam Perspektif Hukum Keluarga". *El-Izdiwaj. Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law*, Vol. 3 No. 1 Juni 2022. <https://doi.org/10.24042/el-izdiwaj.v3i1.12327>.
- Judiasih, Sonny Dewi. "Kontradiksi Antara Dispensasi Kawin Dengan Upaya Meminimalisir Perkawinan Bawah Umur di Indonesia". *Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Fakultas Hukum UNPAD*, Vol. 3 No. 2.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/prosedur>.
- Mansari. "Konkretisasi Alasan Mendesak dan Bukti Cukup Dalam Memberikan Dispensasi Perkawinan Bagi Anak Oleh Hakim". [uncategorised/artikel/720-konkretisasi-alasan-mendesak-dan-bukti-cukup-dalam-memberikan-dispensasi-perkawinan-bagi-anak-oleh-hakim](https://www.riyadhojournal.com/uncategorised/artikel/720-konkretisasi-alasan-mendesak-dan-bukti-cukup-dalam-memberikan-dispensasi-perkawinan-bagi-anak-oleh-hakim).



- MD, Moh. Mahfud. “Penegakan Hukum Dan Tata Kelola Pemerintah Yang Baik”. Bahan pada Acara Seminar Nasional “Saatnya Hati Nurani Bicara” (Jakarta: DPP Parta Hanura, Mahkamah Konstitusi. 8 Januari 2009).
- Raharjo, Satjipto. “Penegakan Hukum Sebagai Tinjauan Sosiologis”. (Yogyakarta: Genta Pubhling. 2009).
- Ria, Wati Rahmi. “Hukum Perdata Islam”. (Bandar Lampung: Aura. 2018).
- Ria, Wati Rahmi dan Muhamad Zulfikar. “Hukum Islam”. (2015). <<http://repository.lppm.unila.ac.id/9155/1/1.%20BUKU%20ILMU%20HUKUM%20ISLAM%20FIX.pdf>>.
- Rio Satria. “Pedoman Penanganan Perkara Dispensasi Kawin Pasca Revisi Undang-Undang Perkawinan”. (2020). https://www.ptabandarlampung.go.id/images/artikel/Pedoman_Penanganan_Perkara_Dispensasi_Kawin_Pasca_Revisi_Undang-Undang_Perkawinan.pdf.
- Sembiring, Rosnidar. “Hukum Keluarga-Harta-harta Benda Dalam Perkawinan”. (Depok: Rajawali Pers. 2016).
- Wafa, Moh. Ali. “Hukum Perkawinan Di Indonesia”. (Repository UIN Jakarta. 2018).<https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/42999/1/MOH.%20ALI%20WAFa-FSH.pdf>.
- Zuhaili, Wahbah. “Al-Fiqh Al Islami Wa Adilatuhu”. (Damaskus: Darul Fikr. 2004).